



Palembang, 09 Januari 2023

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Ka. Biro AUPK
5. Ka. Biro AAKK
6. Dekan
7. Direktur Pascasarjana
8. Ketua Lembaga
9. Kepala Unit
10. Wakil Koordinator Kopertais

Di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

**EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**NOMOR: B-12/Un.09/HK.00.7/01/2023**

**TENTANG**

**PENERTIBAN BIAYA KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI  
LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan hasil pengawasan Satuan Pengawasan Internal Tahun 2022, maka Rektor menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Yudisium dengan menggunakan fasilitas gedung dan ruangan yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
2. Tidak melakukan pungutan biaya kepada mahasiswa terhadap pelaksanaan yudisium baik secara langsung maupun tidak langsung, dikecualikan bagi program dengan skema non UKT.

3. Pelaksanaan KKN Mandiri hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan tidak diperkenankan melakukan pungutan biaya pelaksanaan KKN Mandiri.
4. Tidak melakukan pungutan biaya kepada mahasiswa terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Tidak melakukan pungutan biaya maupun bentuk lainnya seperti keharusan menyediakan konsumsi kepada mahasiswa terhadap pelaksanaan ujian proposal, komprehensif dan munaqosyah baik secara langsung maupun tidak langsung, dikecualikan bagi program dengan skema non UKT.
6. Tidak melakukan pungutan biaya bebas pustaka kepada mahasiswa baik diperpustakaan fakultas maupun diperpustakaan pusat, dikecualikan bagi program dengan skema non UKT.
7. Pemberlakuan denda keterlambatan pengembalian buku untuk semua civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang baik bagi mahasiswa, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Melengkapi SOP pelayanan akademik diantaranya:
  - a. Yudisium
  - b. Seminar Proposal
  - c. Komprehensif
  - d. Munaqosah
  - e. KKL
  - f. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai
  - g. Layanan Laboratorium
  - h. Layanan Perpustakaan
  - i. Layanan TOEFL
9. Mewajibkan kepada setiap mahasiswa untuk melaksanakan tes TOEFL sebagai salah satu syarat untuk kelulusan di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Raden Fatah Palembang.
10. Mewajibkan setiap transaksi dan pelayanan keuangan kepada mahasiswa dan masyarakat di fakultas, unit pelaksana teknis, kopertais dan lembaga dengan menggunakan *Total Billing System* (TBS).
11. Pelaksanaan edaran ini akan dimonitoring oleh Satuan Pengawasan Internal secara berkala melalui pengawasan langsung maupun melalui aplikasi [e-pengawasan.radenfatah.ac.id](http://e-pengawasan.radenfatah.ac.id).

Demikian edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

